



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM**

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041
Laman : www.unram.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 230/UN18/HK/2019
TENTANG**

**PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MATARAM
PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PERIODE TAHUN 2017-2021**

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram, perlu menetapkan keanggotaan Senat Universitas Mataram;
 - bahwa berdasarkan Surat Permohonan Dekan Fakultas Hukum Nomor 7057/UN18.F3/KP/2018, perihal mohon diterbitkan Keputusan Rektor tentang Anggota Senat Universitas Mataram (PAW);
 - bahwa berdasarkan Surat Permohonan Dekan Fakultas Hukum Nomor 8491/UN18.F3/KP/2018, perihal mohon diterbitkan Keputusan Rektor tentang Anggota Senat Universitas Mataram (PAW);
 - bahwa berdasarkan Surat Permohonan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 001/UN18.F5/TU/2018, perihal mohon diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pengganti Anggota Senat Universitas Mataram Wakil Profesor FKIP tahun 2017-2021;
 - bahwa berdasarkan Surat Permohonan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nomor 026/UN18.F1/KP/2019, perihal mohon diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pengganti Anggota Senat Universitas Mataram Wakil Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 - bahwa berdasarkan Surat Permohonan Dekan Fakultas Teknik Nomor 6109/UN18.F6/KP/2018, perihal mohon diterbitkan Keputusan Rektor tentang Pengganti Anggota Senat Universitas Mataram Wakil Dosen Fakultas Teknik Universitas Mataram Periode 2017-2021;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Mataram Pengganti antar Waktu (PAW) Periode Tahun 2017-2021;

- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS MATARAM PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) PERIODE TAHUN 2017-2021.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Prof. Idrus H. Abdullah, SH., MH dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Anggota Senat Universitas Mataram unsur Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram dan mengangkat Prof. Dr. Amiruddin, SH., M.Hum sebagai Anggota Senat Universitas Mataram unsur Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Mataram Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode Tahun 2017 – 2021.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Dr. H. Hirsanuddin, SH., M.Hum dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Anggota Senat Universitas Mataram unsur Wakil Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram dan mengangkat Dr. Aris munandar, SH., M.Hum sebagai Anggota Senat Universitas Mataram unsur Wakil Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode Tahun 2017 – 2021.

KETIGA : Memberhentikan dengan hormat Yusron Saadi, ST., M.Sc., Ph.D dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Anggota Senat Universitas Mataram unsur Wakil Dosen Fakultas Teknik Universitas Mataram dan mengangkat Dr. Nasmi Herlina Sari, ST., MT sebagai Anggota Senat Universitas Mataram unsur Wakil Dosen Fakultas Teknik Universitas Mataram Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode Tahun 2017 – 2021.

KEEMPAT : Memberhentikan dengan hormat Agusdin, SE., MBA., DBA dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Anggota Senat Universitas Mataram unsur Wakil Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram dan mengangkat Dr. Hailuddin, MP sebagai Anggota Senat Universitas Mataram unsur Wakil Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode Tahun 2017 – 2021.

- KELIMA : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. H. A. Wahab Jufri, M.Sc dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Anggota Senat Universitas Mataram unsur Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram dan mengangkat Prof. Dr. H. Agil Al Idrus, M.Si sebagai Anggota Senat Universitas Mataram unsur Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode Tahun 2017 - 2021.
- KEENAM : Memberhentikan dengan hormat Prof. Dr. dr. Mulyanto dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai Anggota Senat Universitas Mataram unsur Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Mataram Periode Tahun 2017 - 2021.
- KETUJUH : Pada saat berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 3744/UN18/HK/2018 tentang Pengangkatan Anggota Senat Universitas Mataram Pengganti Antar Waktu (PAW) Periode Tahun 2017-2021 dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.
- KEDELAPAN : Susunan Keanggotaan Senat Universitas Mataram Periode Tahun 2017-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KESEMBILAN : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 14 Januari 2019

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,



LALU HUSNI

NIP. 19621231 198803 1 010

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 230/UN18/HK/2019
TANGGAL 14 JANUARI 2019
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT
UNIVERSITAS MATARAM PENGGANTI ANTAR
WAKTU (PAW) PERIODE TAHUN 2017-2021

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM SENAT
1	Prof. Ir. Mansur Ma'shum, Ph.D.	Ketua
2	Rektor	Anggota
3	Wakil Rektor Bidang Akademik	Anggota
4	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	Anggota
5	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Anggota
6	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Sistem Informasi	Anggota
7	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Anggota
8	Dekan Fakultas Hukum	Anggota
9	Dekan Fakultas Pertanian	Anggota
10	Dekan Fakultas Peternakan	Anggota
11	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota
12	Dekan Fakultas Teknik	Anggota
13	Dekan Fakultas MIPA	Anggota
14	Dekan Fakultas Kedokteran	Anggota
15	Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri	Anggota
16	Direktur Pascasarjana	Anggota
17	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan	Anggota
18	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Anggota
19	Prof. Drs. Thatok Asmony, MBA.,DBA.	Anggota
20	Prof. Dr. Akram, M.Si.	Anggota
21	Drs. Himawan Sutanto, MM.	Anggota
22	Dr. Hailuddin, MP	Anggota
23	Drs. Abdul Manan, M.Si.	Anggota
24	Prof. Dr. Amiruddin, SH., M.Hum	Anggota
25	Prof. Dr. Rodliyah, SH., M.H.	Anggota
26	Dr. Minollah, SH.,M.Hum.	Anggota
27	Dr. Arba, SH., M.Hum.	Anggota
28	Dr. Aris munandar, SH., M.Hum	
29	Prof. Dr. Ir. I Made Sudantha, MS.	Anggota
30	Dr. Ir. Bambang Dipokusumo, M.Si.	Anggota
31	Dr. Ir. Lolita Endang Susilowati, MP.	Anggota
32	Ir. Amiruddin, M.Si.	Anggota
33	Prof. Ir. Yusuf Akhyar Sutaryono, Ph.D.	Anggota
34	Prof. Dr. Ir. Muhammad Ichsan, MS.	Anggota
35	Ir. Kertanegara, MP.	Anggota
36	Dr. Ir. Muhamad Yasin, M.Si.	Anggota
37	Dr. Ir. Moh. Hasil Tamzil, M.Si.	Anggota

NO	N A M A	KETERANGAN
1	2	3
38	Prof. Dr. H. Agil Al Idrus, M.Si	Anggota
39	Prof. Nurachman Hanafi, Dipl.TEFL.MA., Ph.D.	Anggota
40	Dr. Rusdiawan, M.Pd,	Anggota
41	Dr. Muhammad Fadjri, MA.	Anggota
42	Dr. Abdul Syukur, M.Si.	Anggota
43	I Gede Pasek Suta Wijaya, ST., MT., D.Eng.	Anggota
44	Muhamad Syamsu Iqbal, ST., MT., Ph.D.	Anggota
45	Dr. Nasmi Herlina Sari, ST., MT	Anggota
46	Prof. Ir. Sunarpi, Ph.D.	Anggota
47	Prof. Ir. I Made Sudarma, M.Sc., Ph.D.	Anggota
48	Dr. Ahmad Jupri, M.Eng.	Anggota
49	Dr. I Wayan Suana, S.Si.,M.Si.	Anggota
50	Drs. Dedy Suhendra, M.Si., Ph.D.	Anggota
51	dr. Yunita Sabrina, M.Sc., Ph.D.	Anggota
52	dr. Ima Arum Lestarini, M.Si.,SpPk.	Anggota
53	dr. Herpan Syafi'i Harahap, M.Biomed., Sp.S.	Anggota
54	Prof. Ir. Eko Basuki, M.App.Sc. Ph.D.	Anggota
55	Ir. Ahmad Alamsyah, MP.	Anggota
56	Dr. Ir. Satrijo Saloko, MP.	Anggota
57	Ir. Zainuri, PG.Dip., M.App.Sc., Ph.D.	Anggota

Ditetapkan di Mataram
REKTOR UNIVERSITAS MATARAM.



LALU HUSNI
NIP. 19621231 198803 1 010